



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Dengan	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dengan Ketua APINDO, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 29 Maret 2023
Waktu	: pukul 14.00 WIB – 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Masukan/pandangan terkait Draf RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Ketua Rapat	: Hj. Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 27 dari 28 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI; 1. Myra M. Hanartani (Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan APINDO); 2. Ratna Dwikora, S.H., M.H. (Wakil Ketua Umum Hukum dan HAM IWAPI); 3. Yulia Kusumawardhani (Wakil Ketua Umum UMKM IWAPI); 4. Emi Astuti (Direktur Eksekutif ASPPUK).

## I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj. Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si., dengan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A., dan H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dengan APINDO, IWAPI, dan ASPPUK yang membahas: **Masukan Terhadap Pengaturan dalam RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dari Perspektif Pengusaha dan Pekerja**, dapat dicatat antara lain, sebagai berikut:

### 1. APINDO memberikan masukan:

- a. Pengaturan lama cuti ibu pekerja selama enam bulan perlu dipertimbangkan, mengingat pengaturan ini tidak hanya menyoar perusahaan formal, tapi juga para ibu pekerja di sektor lain.
- b. Pengaturan lama cuti melahirkan yang sudah ada adalah selama tiga bulan. Pengaturan ini masih relevan hingga sekarang.
- c. Pengaturan cuti ayah selama empat bulan untuk mendampingi istrinya yang melahirkan juga perlu dipertimbangkan. Pengaturan cuti bagi ayah yang mendampingi ibu yang melahirkan selama ini adalah dua hari. Pengaturan ini masih relevan.
- d. Pengaturan cuti bagi Ibu pekerja pada momen-momen yang strategis juga perlu dipertimbangkan untuk kepastian hukum. Hal ini, karena pengaturan ini dapat multi tafsir.

### 2. IWAPI memberikan masukan:

- a. Sama dengan APINDO, IWAPI juga memberikan masukan agar pengaturan lama cuti ibu yang bekerja yang selama enam bulan perlu dipertimbangkan.

- b. Ibu pekerja yang mendampingi anak untuk imunisasi perlu diformulasikan ulang, sehingga tidak harus cuti. Misalnya, imunisasi anak dapat dilakukan pada sore atau malam hari.

**3. ASPPUK memberikan masukan:**

- a. RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak hendaknya dapat menjamin pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak serta HAM.
- b. Pengaturan tentang cuti ibu pekerja melahirkan selama ini yang selama tiga bulan, berdasarkan pengalaman perempuan, dipandang tidak memadai.
- c. Perusahaan-perusahaan harus menyediakan sarana-prasarana dan fasilitas untuk memenuhi kesejahteraan ibu dan anak.
- d. Perempuan pekerja yang mendapat sarana-prasarana dan fasilitas kesejahteraan ibu dan anak akan meningkatkan produktifitasnya.
- e. Pengelolaan perusahaan harus ramah terhadap ibu dan anak.
- f. Perempuan mengalami beban kerja ganda, yaitu beban kerja di ranah publik dan beban kerja di ranah domestik, maka hak-hak perempuan pekerja harus dipenuhi.

**4. Tanggapan Anggota Panja:**

- a. Diperlukan data mengenai peta jumlah pekerja perempuan dan laki-laki serta beban kerja mereka. Demikian juga diperlukan data mengenai perempuan pekerja yang mengambil cuti, baik karena melahirkan atau karena hal lain dan dampaknya terhadap produktifitas. Data-data ini diperlukan untuk dijadikan acuan dalam merumuskan norma dalam RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- b. Perlu pemilahan mengenai pengaturan ibu pekerja melahirkan yang selama enam bulan. Misalnya yang tiga bulan wajib dan yang tiga bulan kondisional.
- c. Pengaturan cuti melahirkan bagi ibu pekerja yang melahirkan hendaknya tidak menyebabkan diskriminasi dalam proses rekrutmen pekerja perempuan.
- d. Perlu sinkronisasi antara kepentingan pengusaha yang berorientasi profit dan kepentingan negara yang berorientasi pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

- e. Perlu telaah mendalam, apakah penyebab terjadinya stunting karena pola relasi yang tidak baik antara pengusaha dan pekerja atau karena akses yang terbatas terhadap fasilitas layanan sosial, kesehatan, dan ekonomi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI  
MENGENAI RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK  
KETUA,**



**Hj. DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si**